

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur semua aspek dalam kehidupan. Islam adalah ajaran yang *syamil mutakamil* (sempurna dan menyeluruh). Ajaran Islam menyeluruh meliputi semua zaman, kehidupan, eksistensi manusia. Islam mengatur segala urusan manusia mulai dari hal kecil sampai besar, mulai dari urusan pribadi, masyarakat, pendidikan, sosial, perekonomian, hukum dan aspek-aspek lain dalam kehidupan.

Dalam Hukum Islam segala permasalahan yang berhubungan dengan perekonomian tidak akan terlepas dengan *muamalah*, misalnya pinjam-meminjam, jual beli, utang-piutang dan lain-lain. Pada dasarnya *Muamalah* itu *mubah*. Asal hukumnya boleh sebelum ada dalil yang melarangnya. Apabila tidak ada dalil yang melarang maka hukumnya kembali ke asal yaitu boleh dan halal. Islam pun telah menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar *muamalah* dengan jelas yaitu setiap transaksi dikatakan sah apabila terhindar dari lima hal diantaranya *maisir, gharar, riba, haram* dan *bathil*.

Muamalah memiliki peranan penting dalam tatanan kehidupan. Dengan bermuamalah kita sebagai masyarakat sosial bisa menyelesaikan persengketaan dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aturan. Hal ini akan menciptakan kesejahteraan yang haqiqi karena hukum ini diciptakan langsung oleh Allah SWT. Salah satu aktivitas *muamalah* yang sering kita dengar atau bahkan sering

dilakukan adalah jual beli, simpanan, utang piutang dan sebagainya. Dalam hal tersebut, perlu adanya lembaga yang menaungi kegiatan-kegiatan tersebut agar tujuan dari *muamalah* yaitu kesejahteraan tercipta salah satunya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan Usaha kecil Menengah (Kemenkop dan UKM), sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM berpotensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, produktivitas serta daya saing produk Indonesia.

Tabel 1. 1 Perkembangan data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Indonesia (orang)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)			Total	Persentase (%)
		Usaha Mikro (orang)	Usaha Kecil (orang)	Usaha Menengah (orang)		
2017	262.594.708	105.509.631	6.546.742	4.374.851	116.431.224	44,34
2018	266.927.712	107.376540	5.831.256	3.770.835	116.978.631	43,82
2019	268.074.631	103.838.015	5.402.073	3.587.522	112.827.610	42,09

Sumber: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 sebanyak 44,34% masyarakat Indonesia menjadi tenaga kerja pada UMKM. Pada tahun 2018 43.82% masyarakat Indonesia menjadi tenaga kerja pada UMKM dan pada tahun 2019 sebanyak 42,09% masyarakat Indonesia menjadi tenaga kerja pada UMKM. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa UMKM berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain potensi tentu saja UMKM juga memiliki kendala yang cukup krusial, kendala yang paling utama adalah keterbatasan modal dan akses sumber lembaga keuangan. Beberapa pihak seperti pemerintah dan instansi keuangan berupaya mengembangkan UMKM dan mengatasi kendala yang dihadapi. Bahkan pemerintah menjalin kerjasama dengan instansi keuangan salah satunya membentuk lembaga keuangan non bank yaitu Koperasi dan *Baitul Maal Wa Tamwil* (selanjutnya ditulis BMT).

Menurut R.M Ramudi Ariffin (2003:3) **Koperasi adalah organisasi ekonomi yang sesuai dengan kondisi masyarakat, yang rasional dan modern, yang perlu dikelola secara profesional dan modern pula** . Dalam prakteknya di Indonesia terdapat koperasi konvensional dan koperasi Syariah. Adapun pengertian Koperasi Syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan Assunah. Secara umum koperasi syariah merupakan badan usaha yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk dan operasional koperasi dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, (2012:293). **Lembaga keuangan Syariah dalam prakteknya dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank Syariah dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan Syariah non bank yaitu lembaga keuangan yang fokusnya lebih ke penyaluran dan penghimpunan dana. Yang termasuk lembaga keuangan Syariah non bank adalah *Bait al-Maal wa Al-Tamwil*, *Pegadaian Syariah*, *Asuransi Syariah*, *Reksadana Syariah*, *Pasar Modal Syariah*, serta *Lembaga Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Shadaqoh Dan Wakaf*.**

Adapun lembaga keuangan Syariah non bank salah satunya *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). *Bait al-Maal wa Al-Tamwil* adalah Lembaga Usaha Mikro Syariah (LKMS) yang melayani masyarakat lapisan bawah, memberikan layanan keuangan umat baik untuk sosial (*Baitul Maal*) maupun layanan Komersial (*Baitut tamwil*). BMT memiliki persamaan produk dengan perbankan syariah baik dalam segi penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Bentuk usaha dalam segi penghimpunan dana diantaranya berupa simpanan tabungan dan deposito atau bisa disebut simpanan *wadi'ah* dan simpanan *mudharabah*. (Alma, 2009). Sedangkan kegiatan dalam bentuk penyaluran dana yaitu dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman atau biasa disebut juga pembiayaan. Pembiayaan yang termasuk diantaranya berupa pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *al-Bay'i bitsaman ajil* dan *qordhul hasan*.

Dari produk-produk pembiayaan tersebut yang banyak diminati oleh lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan *Murabahah*. Karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan dan memiliki risiko yang ringan dalam perhitungan penerapannya. Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.

Ismail Nawawi (2012:91) menggambarkan *Murabahah* sebagai salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas

(harga Pokok Pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.

Kemudian Ismail Nawawi mengatakan “Jual beli *Murabahah* hukumnya sah, yaitu apabila seseorang membeli suatu barang dengan harga seratus dirham dan aku jual kepadamu, aku mengambil laba satu dirham setiap sepuluh dirhamnya”.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan Syariah memiliki bermacam-macam akad jual beli, diantaranya *Bay'i salam*, *Bay'i istisna*, *Bay'i bitsaman ajil* bahkan di negara lain yang telah berkembang praktik jual beli yang lain pada produk perbankan Syariah seperti *Bay'i At-Tawarruq* .

Menurut Zamir iqbal dan Abbas Mirakhor (2008:117) *Tawarruq*, yang juga dikenal dengan “*Mudharabah* terbalik” (*Reverse Mudharabah*) adalah mekanisme peminjaman uang tunai dengan melaksanakan dua transaksi terpisah. Dalam transaksi *Bay'i At-Tawarruq* umum, seseorang membeli komoditas atau barang dari penjual secara kredit dengan pemahaman pembayaran harga akan dilakukan secara tunai atau mencicil di masa depan.” Selanjutnya menurut Muhammad Nadrattuzaman (2013:77) Transaksi *Bay'i At-Tawarruq* adalah seseorang yang membutuhkan uang tunai kemudian membeli suatu barang dengan cara kredit dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan harga lebih murah dari harga aslinya secara tunai.

KSPPS BMT Al-Amanah adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang melayani usaha mikro masyarakat. Dalam melaksanakan usahanya KSPPS BMT

Al-Amanah menjalankan kegiatan di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai prinsip syariah yang mempunyai orientasi ganda yaitu *profit oriented* (*baitut tamwil*) dan *social oriented* (*baitul Maal*) yakni kegiatan selain bertujuan pada profit atau keuntungan, seperti kegiatan penghimpunan dan distribusi ZIS (*zakat, infaq, Shodaqah*) dan *Wakaf*.

Kegiatan bisnisnya KSPPS BMT Al-Amanah memiliki produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan yang terdapat di KSPPS BMT Al-Amanah adalah SIMANIS (Simpanan Andalan Umat Islam), Simpanan idul Fitri, simpanan qurban, simpanan investasi pemberdayaan, simpanan umrah, SIBERKAH (simpanan berjangka barakah), simpanan *Wadi'ah* dan SIPASTI (simpanan Pendidikan dan investasi), sedangkan produk pembiayaan yang terdapat di KSPPS BMT Al-Amanah adalah pembiayaan *Murabahah, rahn, qordul hasan,* dan *tawarruq*.

Bay'i at-tawaruq merupakan salah satu kontrak syariah yang kian populer dan merupakan bentuk pembiayaan modern yang diaplikasikan oleh Institusi Kewangan Islam samada di Malaysia maupun negara luar pada masa kini. (Bahari et al., 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang bagian Promosi yaitu Bapak Fredi Sumargana Bahwa *Bay'i At-Tawarruq* merupakan salah satu produk pembiayaan yang sangat digemari oleh anggotanya. Karena *Bay'i At-Tawarruq* ini menjadi solusi bagi anggota yang membutuhkan uang. Khususnya anggota yang membutuhkan uang untuk berbagai keperluan, misalnya pendidikan, modal usaha, kesehatan dan masih banyak lagi.

Dalam pelaksanaan *Bay'i At-Tawarruq* di KSPPS BMT Al-Amanah menggunakan emas, yaitu para anggota yang membutuhkan uang datang ke KSPPS BMT Al- Amanah untuk meminjam sejumlah uang, KSPPS BMT Al-Amanah memberikan emas sejumlah uang yang dibutuhkan. Kemudian, anggota menjual emas tersebut ke toko emas, dalam penjualan tersebut biasanya anggota mendapatkan uang lebih sedikit. Sedangkan anggota harus tetap mengangsur uang tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjam. Hal ini menuai beberapa pandangan, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang. Tentu saja pendapat-pendapat tersebut ada landasannya. Sedangkan untuk kegiatan atau produk di KSPPS BMT AL- Amanah *Bay'i At-Tawarruq* ini menjadi salah satu produk yang sangat berpengaruh terhadap profitabilitas KSPPS BMT Al-Amanah sendiri.

Tabel 1. 2 Pembiayaan dan Pendapatan *Bay'i At-Tawarruq* Tahun 2015 - 2019

Tahun	Pembiayaan (Rp)	Anggota (orang)	Pendapatan (Rp)
2015	3.224.932.645,00	120	1.466.785.068,00
2016	1.003.671.534,00	73	584.944.632,00
2017	811.125.300,00	54	366.258.314,00
2018	676.093.800,00	25	66.649.620,00
2019	663.484.599,00	27	68.298.825,00

Laporan RAT KSPPS BMT Al-Amanah Situraja, Sumedang tahun 2014-2019

Dari tabel 1.2, dapat dilihat bahwa setiap tahun pembiayaan yang dikeluarkan dari pembiayaan *tawarruq* ini mengalami penurunan dan pendapatannya pun mengalami penurunan, hal ini tentu saja menjadi hal yang perlu diamati, karena pembiayaan *tawarruq* adalah salah satu produk yang banyak diminati di KSPPS BMT Al-Amanah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perlu adanya pengujian terhadap Penerapan akad *Bay'i At-Tawarruq* , serta implikasinya terhadap Pendapatan bagi hasil yang dirasakan oleh KSPPS BMT Al-Amanah Situraja, Sumedang tersebut. Untuk mengeksplorasi lebih jauh, peneliti bermaksud untuk membuat sebuah penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Pembiayaan *Bay'i At-Tawarruq* Serta Implikasinya Terhadap Pendapatan Bagi Hasil**” (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil Al-Amanah*, Situraja Sumedang).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang penelitian maka masalah yang akan dibahas yaitu tentang *Penerapan Pembiayaan Bay'i At-Tawarruq serta implikasinya terhadap Pendapatan Bagi Hasil Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan *Bay'i At-Tawarruq* pada KSPPS BMT Al-Amanah?
2. Bagaimanakah Implikasi penerapan *Bay'i At-Tawarruq* terhadap Pendapatan Bagi Hasil pada KSPPS BMT Al-Amanah?
3. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya penurunan pendapatan pada pembiayaan *Bay'i At-Tawarruq* di KSPPS BMT Al-Amanah?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Al-Amanah ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan *Bay'i At-Tawarruq* yang sudah berjalan dan bagaimanakah implikasinya terhadap Pendapatan Bagi Hasil pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Al-Amanah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas maka tujuan-tujuan ini dilakukan untuk mengetahui tentang :

1. Penerapan pembiayaan *Bay'i At-Tawarruq*
2. Implikasi *Bay'i At-Tawarruq* terhadap Pendapatan bagi hasil
3. Faktor penyebab penurunan pendapatan pembiayaan *Bay'i At-Tawarruq*

1.4 Kegunaan Penelitian


1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan *fiqh Mu'amalah* khususnya hukum bisnis Syariah. Sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang ingin atau akan melakukan penelitian sejenis, serta dapat bermanfaat bagi pengetahuan peneliti terutama dalam pelaksanaan *Bay'i At-Tawarruq*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik :

1. Bagi penulis, menambah pengetahuin dan wawasan serta dapat memahami lebih dalam mengenai pembiayaan di lembaga keuangan khususnya di Koperasi Syariah.
2. Bagi Kopersi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Al-Amanah, yaitu sebagai bahan masukan dalam penerapan akad pembiayaan, agar dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan strategi pengembangan usahanya.
3. Institut terkait, sebagai dasar pemberian pembinaan guna meningkatkan dan mengembangkan usaha simpan pinjam koperasi yang lebih Syariah



IKOPIN